PANDANGAN ANAK KORBAN PERCERAIAN TERHADAP PERKAWINAN (STUDI PADA 5 KELUARGA DI YOGYAKARTA)



DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU DALAM ILMU HUKUM ISLAM

OLEH:

FARHAN AJI DHARMA

STATE ISLAM 14350051 IVERSITY

PEMBIMBING:

PROF. DR. KHOIRUDDIN NASUTION, M.A

NIP: 1641008 199103 1 002

PRODI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2020

ABSTRAK

Problema dalam perkawinan lazim terjadi. Perceraian adalah salah satu langkah yang dipilih guna menyelesaikan masalah dalam perkawinan. Banyak hal yang terdampak setelah perceraian, salah satu yang terbesar adalah dampak pada anak. Seiring bertambahnya usia anak, maka cara berpikirnya juga turut berkembang. Tak terkecuali pada anak korban perceraian. Mereka juga telah mampu untuk merencanakan masa depan. Sebagai manusia, mereka kelak akan menikah. Penelitian ini dilakukan untuk menjelaskan bagaimana pandangan anak korban perceraian terhadap perkawinan. Sebagai tindak lanjut, digunakan tinjauan teori kekuatan atau ketahanan keluarga guna menganalisis pandangan anak terhadap perkawinan dengan aspek-aspek dalam teori ketahanan keluarga.

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*). Metode yang digunakan dalam penelitian adalah metode kualitatif. Teknik pengambilan data dalam penelitian ini menggunakan teknik wawancara di mana sejumlah 5 anak dari 5 keluarga dipilih dan memberikan jawaban atas beberapa pertanyaan. Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif-analitik dan bersifat induktif. Penelitian ini menunjuk informan dengan rentang usia 19 tahun ke atas atau belum kawin untuk menjawab beberapa pertanyaan yang disusun secara sistematis. Kemudian jawaban yang mereka lontarkan dianalisis untuk mengetahui pandangan mereka tentang perkawinan akibat perceraian orang tua yang kemudian dianalisis menggunakan aspek-aspek dalam teori ketahanan keluarga.

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa rata-rata anak dapat memperoleh nilai-nilai baik dari kasus perceraian orang tua mereka. Mereka melakukan langkah antisipatif terhadap kemungkinan-kemungkinan yang dikhawatirkan dapat menyebabkan hal-hal buruk terjadi pada pernikahan mereka kelak. Hal itu bertalian dengan alasan atau latar belakang perceraian orang tua. Mereka juga berkomitmen untuk menjaga pernikahan dari kemungkinan perceraian. Hal itu guna menghindarkan dampak negatif pada anak, sebagaimana yang mereka rasakan. Pandangan mereka terhadap perkawinan tersebut merupakan implementasi dari pelajaran yang mereka dapatkan dari kasus perceraian orang tua dan menunjukkan perkembang psikologis yang matang di usia mereka. Sementara analisis teori kekuatan keluarga terhadap pandangan perkawinan mereka menunjukkan relevansi yang signifikan di antara keduanya.

Kata kunci: dampak perceraian, pandangan perkawinan anak, ketahanan keluarga.

PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama

: Farhan Aji Dharma

NIM

: 14350051

Prodi

: Hukum Keluarga Islam

Fakultas

: Syari'ah dan Hukum

Menyatakan bahwa naskah skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil peneltian/karya saya sendiri kecuali pada bagian-bagian yang ditunjuk sumbernya, dan bebas dari plagiarisme. Jika di kemudian hari terbukti bukan karya sendiri atau melakukan plagiasi maka saya siap ditindak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 19 Juli 2020

menyatakan,

FF34BAHF460793958

Maryar Aji Dharma NIM: 14350051

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
Y O G Y A K A R T A





KEMENTERIAN AGAMA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor: B-686/Un.02/DS/PP.00.9/08/2020

Tugas Akhir dengan judul : ANALISIS MAQASID SYARIAH PADA ORIENTASI PERNIKAHAN ANAK USIA

DEWASA AWAL YANG TERDAMPAK PERCERAIAN ORANG TUA DI DAERAH

ISTIMEWA YOGYAKARTA

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : FARHAN AJI DHARMA

Nomor Induk Mahasiswa : 14350051

Telah diujikan pada : Jumat, 24 Juli 2020

Nilai ujian Tugas Akhir : A

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang/Penguji I

Prof. Dr. H. Kheiruddin, M.A. SIGNED

Valid ID: 5000236c34078



Penguji II

Dr. Ahmad Bunyan Wabab, M.Ag., M.A.

SIGNED



Valid ID: 510007dac0596

OGYAKARTA





Yogyakarta, 24 Juli 2020 UIN Sunan Kalijaga Ph. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

Dr. H. Agus Moh. Najib, S.Ag., M.Ag. SIGNED

Valid ID: 5090296c5609

HALAMAN MOTTO

Dalam mengatasi masalah, sepintar apa pun kamu; setinggi apa pun ilmumu; sehebat apa pun pengertianmu terhadap agama dan Al-Qur'an; jika sudah dilandasi kebencian, maka hasilnya pasti mudarat.

(Muhammad Ainun Nadjib)



HALAMAN PERSEMBAHAN

Kepada Bapak dan Ibu, skripsi ini ananda persembahkan.

Terima kasih atas seluruh doa, harapan, kesabaran, serta kepercayaan.



PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Pedoman Transliterasi Arab-Latin ini merujuk pada SKB Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI, tertanggal 22 Januari 1988 No: 158/1987 dan 0543b/U/1987.

I. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
1	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Ba	В	Be
ت	Та	Т	Т
ت	sa	ġ	es titik di atas
3	Jim	1	Je
7	ḥа	ķ	ha titik di bawah
Ċ	Kha	Kh	ka dan ha
7	Dal	D	De
ذ	Zal	Ż	zet titik di atas
J	STATRa ISLA	AMIC RNIVER	SITY Er
j	Zai_	_Z _	A G A Zet
٣	Sin	/ A K ^S A R	T A Es
m	Syin	Sy	es dan ye
ص	ṣad	Ş	es titik di bawah
ض	ḍad	d	de titik di bawah
d.	ţa	ţ	te titik di bawah
Ä	zа	Ż	zet titik dibawah
ع	Ain		koma terbalik (di atas)

غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
<u>ڪ</u>	Kaf	K	Ka
ن	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	N
و	Wawu	W	We
٥	На	Н	На
۶	Hamzah	'	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

II. Konsonan Rangkap karena Syaddah Ditulis Rangkap

متعقّدين	ditulis	Muta`aqqidīn
عدّة	ditulis	`iddah

III. Ta Marbutah di akhir kata

1. Bila dimatikan ditulis h AMIC UNIVERSITY

ا هبة	NIA	VI	dituli	is	Λ		Hibbah	
جزية 🔾	INA		dituli	is-	A	U	Jizyah	
Y	OG	Y	4 K	AR		Α		

(ketentuan ini tidak diperlakukan terhadap kata-kata Arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti shalat, zakat, dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

Bila diikuti dengan kata sandang "al" serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan h.

كرامه الأولياء	ditulis	karāmah al-auliyā

2. Bila ta marbutah hidup atau dengan harkat, fathah, kasrah, dan dammah ditulis t.

ز كاة الفطر	ditulis	zakātul fiṭri

IV. Vokal Pendek

9	kasrah	ditulis	i
Ó	fathah	ditulis	a
Ć	dammah	ditulis	u

V. Vokal Panjang

fathah + alif	ditulis	a
جاهلية	ditulis	jāhiliyyah
fathah + ya mati	ditulis	a
يسعى	ditulis	yas'ā
kasrah + ya mati	ditulis	i
كريم	ditulis	karīm
dammah + wawu mati	ditulis	u
فروض	ditulis	furūḍ

VI. Vokal Rangkap

fathah + ya' mati	LAMIC ditulis IVERS	ai ai
پينځم 🗸	ditulis	bainakum
fathah + wawu mati	ditulis	au
قول قول	Y A ditulis A K	A qaul

VII. Vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan Apostrof

أأنتم	ditulis	a'antum
أعدت	ditulis	u'iddat
لئن شكرتم	ditulis	la'in syakartum

VIII. Kata Sandang Alif + Lam

a. Bila diikuti huruf Qamariyah

القرأن	ditulis	al-Qur'ān
القياس	ditulis	al-Qiyās

b. Bila diikuti huruf Syamsiyah tetap ditulis dengan huruf (el)-nya.

السماء	ditulis	al-samā
الشمس	ditulis	al-syams

IX. Penulisan Kata-Kata dalam Rangkaian Kalimat

ذوي الفروض	ditulis	żawi al-furūḍ
أهل السنة	ditulis	ahl as-sunnah



KATA PENGANTAR



الْحَمْدُ للهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ وَالصَّلاَةُ وَالسَّلاَمُ عَلَى أَشْرَفِ الْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِيْنَ وَعَلَى اللهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِيْنَ

Semata karena Allah Swt skripsi ini dikerjakan dan dapat diselesaikan. Shalawat serta salam kepada Nabi Muhammad Saw semoga setia terhaturkan.

Penyusun menyadari banyak kesalahan yang terdapat pada skripsi yang penyusun kerjakan. Panjangnya studi yang penyusun tempuh, seyogianya dapat meminimalisir kesalahan-kesalahan itu. Namun sekali lagi, penyusun masih berkubang di lumpur kekhilafan. Tentu sebagai manusia, penyusun juga menyadari bahwa kesempurnaan semata hanya milik Tuhan.

Dalam kata pengantar ini, penyusun hendak berterima kasih kepada pihakpihak yang telah berkontribusi penuh dalam masa studi maupun selama penelitian ini dikerjakan. Kepada:

- Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga.
- Bapak Yasin Baidi, S.Ag., M.Ag selaku Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam.
- Prof. Dr. Khoiruddin Nasution, M.A selaku Dosen Pembimbing Akademik
 (DPA) sekaligus Dosen Pembimbing Skripsi (DPS) yang dengan penuh
 keluasan dan keikhlasan membimbing selama proses perkuliahan dan



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIA	AN iii
HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPS	
HALAMAN PENGESAHAN	
HALAMAN MOTTO	
HALAMAN PERSEMBAHAN	
PEDOMAN TRANSLITERASI	
KATA PENGANTAR	
DAFTAR ISI	xiv
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan dan Kegunaan	6
E. Kerangka Teoretik	
F. Metode Penelitian	15
G. Sistematika Pembahasan	UNIVERSITY 17
BAB II TINJAUAN UMUM PENGA	RUH PERCERAIAN PADA
ANAK DAN KONSEP KETA	HANAN KELUARGA
A. Perkembangan Anak	20
B. Akibat Perceraian	24
C. Konsep Ketahanan Keluarg	ga28
BAB III GAMBARAN UMUM PERCI	ERAIAN 5 KELUARGA
DI YOGYAKARTA	
A. Latar Belakang 5 Keluarga	32
B. Profil Informan	35

	C.	Sikap Terhadap Perceraian Orang Tua	. 38
	D.	Pandangan Anak Terhadap Perkawinan	. 45
BAB IV	AN	NALISIS PANDANGAN ANAK KORBAN PERCERAIAN	
	TE	RHADAP PERKAWINAN DAN TINJAUAN KONSEP	
	KE	CTAHANAN KELUARGA	
	A.	Analisis Pandangan Anak Korban Perceraian Terhadap	
		Perkawinan	. 52
	В.	Analisis Konsep Ketahanan Keluarga pada Pandangan Anak	
		Korban Perceraian Tentang Perkawinan	. 59
BAB V	PE	NUTUP	
	A.	Kesimpulan	
	B.	Saran	. 66
DAFTA	R PU	JSTAKA	. 67
LAMPII	RAN		. 70
	I.	Pedoman Wawancara	
	II.	Curicullum Vitae	. 71

STATE ISLAMIC UNIVERSITY SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA

BABI

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan atau pernikahan merupakan awal dari terbentuknya keluarga. Sebagaimana tercantum dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Pengertian lain dari perkawinan adalah akad yang bersifat luhur dan suci antara laki-laki dan perempuan yang menjadi sebab sahnya hubungan seksual dengan tujuan mencapai keluarga yang penuh kasih sayang, kebajikan, dan saling menyantuni.

Islam memandang perkawinan sebagai suatu peristiwa penting dalam kehidupan manusia. Perkawinan dalam Islam termasuk ke dalam wilayah ibadah (sunah). Hal ini dapat ditemukan dalam pengertian perkawinan yang dijelaskan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) berikut:

"Perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *mitssaqan ghalidzan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah."

Di samping itu, perkawinan merupakan sarana terbaik untuk mewujudkan rasa kasih sayang sesama manusia untuk melestarikan proses historis keberadaan

¹ Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tenta ng Perkawinan, Pasal 1.

² Sudarsono, *Hukum Perkawinan Nasional*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2010), hlm. 2.

³ Kompilasi Hukum Islam, Buku I: Hukum Perkawinan Bab II Pasal 2.

manusia dalam kehidupan di dunia. Pada akhirnya pernikahan akan melahirkan keluarga sebagai unit kecil sebagai bagian dari kehidupan dalam masyarakat.⁴

Namun dalam perjalanannya, permasalahan dalam hubungan pernikahan pasti akan muncul dan mutlak tidak dapat dihindari. Salah satu jalan yang ditempuh oleh kebanyakan suami-istri yang tidak dapat menyelesaikan permasalahan tersebut adalah dengan bercerai. Kadangkala perceraian dianggap sebagai satu-satunya jalan keluar bagi pasangan nikah untuk dapat menjalani kehidupan sesuai yang mereka inginkan.

Perceraian merupakan terputusnya hubungan suami-istri dikarenakan salah satu atau keduanya memutuskan untuk saling meninggalkan sehingga mereka berhenti melakukan kewajibannya sebagai suami-istri. Dalam undang-undang, perceraian merupakan salah satu dari tiga sebab putusnya perkawinan selain kematian dan putusan pengadilan. Sedangkan definisi perceraian menurut Soebakti yakni penghapusan perkawinan karena keputusan hakim atau tuntutan salah satu pihak dalam perkawinan.⁵

Perceraian bukan hanya menyangkut dua belah pihak pasangan saja melainkan juga menyangkut soal anak. Perceraian memberi pengaruh secara psikis, mental, maupun hal-hal lain yang berakaitan dengan kehidupan. Hal ini merupakan keniscayaan. Anak akan menunjukkan sikap terhadap perceraian orang tuanya. Tidak lain karena orang tua merupakan bagian penting dalam kehidupan

⁴ Djamal Latief, *Aneka Hukum Peceraian di Indonesia*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1982), hlm. 12.

Soebekti, Pokok-Pokok Hukum Perdata, cet. ke 21(Jakarta: PT Inter Massa, 1987), hlm. 247.

mereka. Anak-anak yang menghadapi perceraian orang tua akan menunjukkan sikap sesuai dengan kematangan usia mereka. Pengaruh perceraian orang tua juga akan mengantarkan pola pikir anak tentang pernikahan. Kasus perceraian orang tua menjadi acuan mereka dalam menentukan orientasi mereka tentang pernikahan dan hal-hal apa saja yang berkaitan dengannya.

Dampak perceraian orang tua pada anak bergantung pada tingkat perkembangan kedewasaan masing-masing anak. Perkembangan kedewasaan anak terbagi pada beberapa tingkatan sesuai usianya. Beberapa tokoh membagi perkembangan kedewasaan anak menjadi beberapa tahapan. Elizabeth B. Hurlock membagi masa dewasa menjadi tiga tahapan, yakni: (1) Masa Dewasa Awal (Young Adult) yakni kisaran usia 21-40 tahun, (2) Masa Dewasa Madya (Middle Adulthood) kisaran usia 40-60 tahun, dan (3) Masa Dewasa Lanjut (Older Adult) usia 60 tahun ke atas. Masa dewasa awal menurut Hurlock adalah masa pencarian kemantapan yaitu masa yang penuh dengan masalah dan ketegangan emosi, periode isolasi sosial, periode komitmen, dan masa ketergantungan, perubahan nilai dan penyesuaian diri pada pola hidup baru. 6

Levinson secara spesifik membagi usia manusia dalam empat rentang yaitu: (1) Masa Anak dan Remaja (0-22 tahun), (2) Masa Dewasa Awal (17-45 tahun), (3) Masa Dewasa Madya (40-65 tahun), dan (4) Masa Dewasa akhir (60 tahun ke atas). Spesifikasi Hurlock dan Levinson digunakan sebagai landasan umum rentang usia dewasa awal yakni antara 17-40 tahun.

⁶ Yudrik Jahja, *Psikologi Perkembangan*, (Jakarta: Prenamedia Group, 2015), hlm. 246.

⁷ Monks & Knoers, *Psikologi Perkembangan...*, hlm. 329.

Dampak perceraian terhadap anak usia dini lebih mudah diamati terutama pada perilaku dan gejala-gejala psikologisnya. Pada anak usia dini laki-laki, mereka biasanya menjadi lebih atraktif dan reaktif. Ada pula anak yang menjadi pemalu dan penyendiri. Dalam kegiatan kelompok, anak-anak ini lebih sering mengganggu daripada bekerja sama. Anak perempuan biasanya lebih diam. Sedangkan anak perempuan usia dini menjadi sangat memperhatikan kerapihan, berusaha menjadi anak baik, dan meniru orang tua atau guru saat menggurui atau memarahi orang lain. Akan tetapi pada dasarnya, anak laki-laki maupun anak perempuan pasti merasa sedih, menangis lebih banyak, dan lebih banyak menuntut. Sebagian anak usia dini yang lain juga mengalami perubahan yang berbeda-beda. Semula dari anak mandiri menjadi tidak mandiri. Ada anak yang kembali menghisap jempol, ngempeng, ngompol, selalu membawa selimut atau bantal masa kecilnya, dan minta disuapi. Hal ini terjadi karena mereka merasa tidak nyaman. Bahkan terkadang anak juga mengalami mimpi buruk selama berhari-hari.

Selain dampak secara psikis, mental, perilaku, dan lain sebagainya terdapat pula akibat hukum yang terjadi antara anak dan orang tuanya. Sebagaimana tercantum dalam Undang-undang No. 1 Tahun 1974 Pasal 41 Ayat 1 dan 2 yang menyebutkan bahwa orang tua tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak serta bertanggungjawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan. Pasal 156 Inpres No. 1 Tahun 1991 juga menyebutkan salah satu akibat perceraian yakni

⁸ Luh Surini Yulia Savitri, *Pengaruh Perceraian Pada Anak*, (Jakarta: Direktorat Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini Kementerian Pendidikan Nasional, 2011), hlm. 9.

terhadap anak-anak selain pada harta bersama dan *mut'ah* atau pemberian bekas suami pada bekas istri berupa benda atau uang dan lainnya.

Dampak perceraian yang begitu luas menimbulkan celah-celah yang dapat ditelisik. Sebagaimana penjelasan-penjelasan di atas yang menerangkan tentang faktor psikis serta hukum akibat perceraian, salah satu aspek yang perlu diteliti lagi ialah pengaruh perceraian orang tua terhadap pandangan anak yang menjadi korban perceraian. Hal ini penting diketahui karena anak korban perceraian tetap perlu memenuhi hasrat batin maupun biologisnya untuk melangsungkan perkawinan. Maka pandangan anak korban perceraian orang tua dapat menjadi tolok ukur seberapa besar pengaruh perceraian orang tua terhadap pandangan anak mengenai perkawinan.

Pandangan-pandangan itu juga penting diukur dengan pendekatan konsep ketahanan keluarga guna mengetahui sekaligus di sisi lain berfungsi untuk menguji kematangan anak korban perceraian orang tua dalam memandang institusi perkawinan. Mengingat pula, Undang-undang Dasar 1945 Pasal 28 B Ayat 2 menegaskan bahwa anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Artinya, hak asasi anak tetap terjamin dalam situasi apa pun termasuk setelah orang tuanya bercerai yang dalam konteks penelitian ini dimaksud agar anak dapat pula berkembang pola pikirnya tentang perkawinan menuju kematangan.

Berdasarkan uraian di atas, maka penyusun tertarik untuk melakukan penelitian dengan mengambil judul: Pandangan Anak Korban Perceraian Terhadap Perkawinan (Studi pada 5 Keluarga di Yogyakarta).

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

- 1. Bagaimana pandangan anak korban perceraian terhadap perkawinan?
- 2. Bagaimana pandangan anak korban perceraian terhadap perkawinan ditinjau dari konsep ketahanan keluarga?

C. Tujuan dan Kegunaan

Tujuan penelitian ini adalah:

- 1. Untuk menjelaskan pandangan anak korban perceraian terhadap perkawinan.
- Untuk menjelaskan pandangan anak korban perceraian terhadap perkawinan ditinjau dari konsep ketahanan keluarga.

Kegunaan penelitian ini adalah:

- Secara teoretis penelitian ini diharapkan dapat menjadi tawaran sudut pandang baru dalam diskursus perceraian dengan kerangka hukum Islam.
- Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat menjadi formula baru dalam upaya menekan angka perceraian serta sekaligus memberi pandangan kepada khalayak tentang hal lain yang berkaitan dengan perceraian.

D. Telaah Pustaka

Sebagai pembanding dari penelitian ini, penyusun menelusuri beberapa penelitian yang berkaitan. Beberapa penelitian yang penyusun temukan di antaranya:

Perkembangan Emosi Anak" yang dilakukan oleh Sri Widha Heryanie, dkk. Penelitian ini dilakukan di daerah Tangerang dengan mengambil sampel dua siswa di SDN Gembong Tangerang yang orang tuanya bercerai. Penelitian ini menyimpulkan bahwa didapati anak yang orang tuanya bercerai mengalami perubahan emosional yang tidak menentu dan cenderung negatif. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang penyusun lakukan terletak pada penentuan variabel penelitian. Penelitian ini mengamati dan meneliti gejala yang timbul secara emosional dari anak yang terdampak perceraian. Sedangkan penelitian yang penyusun lakukan terhadap penkawinan sebagai indikator dampak perceraian orang tua yang kemudian ditinjau dengan pendekatan konsep ketahanan keluarga.

Kedua, penelitian dengan judul "Dampak Perceraian Orang Tua Terhadap Anak" yang dilakukan oleh M. Yusuf, MY. ¹⁰ Penelitian ini menyimpulkan adanya dampak perceraian orang tua terhadap anak setelah dilakukan komparasi atau perbandingan dengan anak yang berkeluarga sempurna utamanya dalam hal cara

⁹ Sri Widha Haryanie, dkk., "Dampak Perceraian Terhadap Perkembangan Emosi Anak", *Jurnal Insight*: Bimbingan dan Konseling Universitas Negeri Jakarta, Vol. 2, No. 1, Mei 2013.

¹⁰ M. Yususf, MY., "Dampak Perceraian Orang Tua Terhadap Anak", *Jurnal Al-Bayan*: Universitas Islam Negeri Ar-Raniriy Banda Aceh, Vol. 20, No. 29, Januari-Juni 2014.

berkomunikasi, emosi, dsb. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang penyusun lakukan terletak pada variabel serta objek yang digunakan dalam penelitian. Penelitian ini berfokus pada dampak perceraian orang tua yang dialami anak terdampak dibandingkan dengan anak berkeluarga utuh. Sedangkan variabel yang penyusun gunakan dalam penelitian adalah indikator dampak perceraian orang tua terhadap pandangan anak korban perceraian tentang perkawinan yang kemudian ditinjau menggunakan pendekatan konsep ketahanan keluarga.

Ketiga, penelitian dengan judul "Dampak Perceraian Orang Tua Terhadap Prestasi Anak" yang dilakukan oleh Moch. Yasyakur. 11 Penelitian ini dilakukan dengan mengambil sampel anak usia SLTP dan melakukan observasi terhadap prestasi anak setelah orang tuanya bercerai. Penelitian ini menghasilkan kesimpulan bahwa terdapat dampak perceraian orang tua dalam aspek prestasi anak. Dikarenakan dua faktor yakni; faktor ekonomi atau pembiayaan sekolah yang tersendat dan faktor perhatian dan kasih sayang orang tua yang tidak lagi dirasakan anak. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang penyusun lakukan terletak pada variabel dan objek yang digunakan. Penelitian ini menggunakan variabel dampak perceraian orang tua terhadap prestasi anak. Penelitian yang penyusun lakukan menggunakan variabel pandangan anak korban perceraian tentang perkawinan sebagai indikator dampak perceraian.

Keempat, penelitian dengan judul "Dampak Perceraian Orang Tua Terhadap Motivasi Belajar Siswa Kelas XI di SMK Muhammadiyah Cangkringan

¹¹ Moch. Yasyakur, "Dampak Perceraian Orang Tua Terhadap Prestasi Anak", *Jurnal Edukasi Islam*, Vol. 4, No. 8, Juli 2015.

_

Sleman Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun Pelajaran 2009-2010" yang dilakukan oleh Siti Muslimatun¹². Kesimpulan dari penelitian ini menunjukkan bahwa tingkat motivasi belajar siswa yang orang tuanya bercerai cenderung sedang. Persentasenya berkisar pada angka 75%. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang penyusun lakukan terletak pada objek yang diambil dan variabel yang digunakan. Penelitian ini mengambil objek siswa yang berusia remaja dengan variabel dampak perceraian terhadap orientasi belajarnya. Sedang penelitian yang penyusun lakukan mengambil objek anak korban perceraian yang belum menikah dan variabel yang digunakan adalah pandangan mereka mengenai pernikahan sebagai indikator dampak perceraian yang dikaji dengan pendekatan konsep ketahanan keluarga.

Kepribadian Remaja (Studi Kasus di Desa Plembutan Kecamatan Playen Gunung Kidul) yang dilakukan oleh Munariyah. ¹³ Dari penelitian tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa perceraian orang tua dapat memberikan dampak positif dan negatif terhadap kepribadian remaja. Dampak negatif yang timbul antara lain: remaja menampakkan sikap kurang percaya diri, minder, malu, frustasi, menunjukkan kecemasan dan kekhawatiran dengan masa depan mereka, terganggunya kestabilan emosi dan kurang memiliki kesadaran untuk mentaati

¹² Siti Muslimatun, "Dampak Perceraian Orang Tua Terhadap Motivasi Belajar Siswa Kelas XI di SMK Muhammadiyah Cangkringan Sleman Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun Pelajaran 2009-2010", *skripsi* Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta (2011).

¹³ Munariyah, "Dampak Perceraian Terhadap Kepribadian Remaja (Studi Kasus di Desa Plembutan Kecamatan Playen Gunung Kidul)", *skripsi* Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta (2010).

ajaran agama, kurang memiliki kesadaran melaksanakan ibadah salat dan ibadah yang lain. Namun di sisi lain ada dampak positif manakala remaja memiliki visi dan misi ke depan. Bahwa kehidupan masa lalu orang tuanya patut dijadikan pelajaran untuk tercapainya masa depan yang lebih baik. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang penyusun lakukan terletak pada variabel yang dipilih. Variabel pada penelitian ini secara spesifik menyebut kepribadian remaja sebagai dampak perceraian. Sedangkan penelitian yang penyusun lakukan menggunakan variabel pendapat anak korban perceraian tentang perkawinan sebagai indikator dampak perceraian yang kemudian dikaji menggunakan pendekatan konsep ketahanan keluarga.

Berdasarkan uraian di atas, dapat ditemukan beberapa penelitian yang membahas soal dampak perceraian orang tua terhadap anak. Namun belum didapati penelitian tentang pandangan anak korban perceraian tentang perkawinan sebagai indikator dampak perceraian. Apalagi tidak juga ditemukan pendekatan konsep ketahanan keluarga. Menurut penyusun, hal ini perlu diteliti untuk mengetahui lebih dalam tentang dampak perceraian orang tua terhadap anak.

E. Kerangka Teoretik

1. Perkembangan Anak YAKARTA

Anak merupakan anugerah yang dititipkan oleh Tuhan kepada setiap pasang orang tua. Anak juga akan mengalami perkembangan dan melewati tahap demi tahap pertumbuhan baik fisik, psikis, pemikiran, spiritual, dan lain sebagainya. Dalam masa tumbuh dan kembangnya, anak selalu mengalami perubahan-perubahan. Dalam penelitian ini, informan yang dipilih merupakan

anak-anak usia dewasa yang menjadi korban perceraian orang tua. Dalam teori perkembangan anak, seluruh informan diklasifikasikan ke dalam kategori anak usia dewasa awal.

Dewasa awal (*early adulthood*) adalah periode perkembangan yang terjadi pada kisaran akhir usia belasan dan awal usia dua puluhan. Masa dewasa awal merupakan fase pembentukan kemandirian dan masa perkembangan diri. 14 Dewasa sendiri dalam bahasa Belanda disebut *volwassen* yang berarti sudah tumbuh dengan penuh atau selesai tumbuh. 15 Dalam bahasa latin, dewasa diistilahkan dengan *adult* dari bentuk kata lampau *adultus* yang berarti tumbuh dengan kekuatan, ukuran sempurna, atau telah menjadi dewasa. 16

Elizabeth B. Hurlock membagi masa dewasa menjadi tiga tahapan, yakni: (1) Masa Dewasa Awal (*Young Adult*); (2) Masa Dewasa Madya (*Middle Adulthood*); dan (3) Masa Dewasa Lanjut (*Older Adult*). Masa dewasa awal menurut Hurlock ialah masa pencarian kemantapan yaitu masa yang penuh dengan masalah dan ketegangan emosi, periode isolasi sosial, periode komitmen, dan masa ketergantungan, serta masa perubahan nilai dan penyesuaian diri pada pola hidup baru.¹⁷

¹⁴ Penney Upton, *Psikologi Perkembangan*, (Jakarta: Erlangga, 2012), hlm. 23.

GYAKARTA

_

¹⁵ Monks & Knoers, *Psikologi Perkembangan: Pengantar dalam Berbagai Bagiannya*, (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2006), hlm. 290.

¹⁶ Elizabeth B. Hurlock, *Psikologi Perkembangan: Suatu Pendekatan Sepanjang Rentang Kehidupan*, (Jakarta: Erlangga, 1980), hlm. 246.

¹⁷ Yudrik Jahja, *Psikologi Perkembangan*, (Jakarta: Prenamedia Group, 2015), hlm. 246.

Levinson secara spesifik membagi usia manusia dalam empat rentang yaitu: (1) Masa Anak dan Remaja (0-22 tahun); (2) Masa Dewasa Awal (17-45 tahun); (3) Masa Dewasa Madya (40-65 tahun); dan (4) Masa Dewasa akhir (60 tahun ke atas).¹⁸

Tahapan dewasa awal juga mempunyai karakter dan ciri khas selain perkembangan psikologisnya dari fase remaja. Menurut Hurlock, ada beberapa ciri khas yang terdapat pada diri seorang dewasa awal. Di antaranya bahwa masa dewasa awal merupakan masa pengaturan, masa reproduktif, masa penyesuaian diri, masa ketegangan emosi atau masa kekhawatiran tinggi, masa membangun komitmen, masa keterasingan sosial, masa perubahan nilai, dan masa penyesuaian diri. 19

2. Akibat Perceraian

Perceraian (*divorce*) merupakan suatu peristiwa perpisahan secara resmi antara pasangan suami-istri dan mereka berketetapan untuk tidak menjalankan tugas dan kewajiban sebagai suami-istri. Serta penghapusan perkawinan dengan putusan hakim atau tuntutan salah satu pihak dalam perkawinan.²⁰

Mengenai perceraian, kitab perundang-undangan telah mengatur tata caranya secara jelas dan rinci.²¹ Perceraian dibedakan menjadi dua, yaitu:

¹⁹ Elizabeth B. Hurlock, *Psikologi Perkembangan...* hlm. 246-251.

¹⁸ Monks & Knoers, *Psikologi Perkembangan...*, hlm. 329.

 $^{^{20}}$ Soebekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, cet. ke 21(Jakarta: PT Inter Massa, 1987), hlm. 42.

²¹ Sudarsono, *Hukum Perkawinan Nasional*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2010), hlm. 163.

a. Cerai Hidup

Perceraian adalah berpisahnya pasangan suami-istri atau berakhirnya suatu ikatan perkawinan yang diakui oleh hukum atau legal. Perceraian hidup adalah berpisahnya pasangan suami-istri atau berakhirnya perkawinan karena tidak tercapainya kata kesepakatan mengenai masalah hidup. Perceraian dilakukan karena tidak ada lagi jalan lain yang ditempuh untuk menyelamatkan perkawinan mereka.

b. Cerai Mati

Cerai mati merupakan meninggalnya salah satu dari pasangan hidup dan sebagai pihak yang ditinggal harus sendiri dalam menjalani kehidupannya. Salah satu pengalaman hidup yang paling menyakitkan yang mungkin dihadapi oleh seseorang adalah meninggalnya pasangan hidup yang dicintai.

Dalam penelitian ini, perceraian yang dimaksud adalah cerai hidup. Dari perceraian orang tua, akan dapat ditemukan bangunan pola pikir anak setelah memasuki usia dewasa awal yang dianalisa berdasarkan orientasi mereka mengenai pernikahan sebagai indikator dampak perceraian orang tua.

Menurut Leslie, trauma yang dialami anak karena perceraian orang tua berkaitan dengan kualitas hubungan dengan keluarga sebelumnya. Apabila anak merasakan kebahagiaan dalam rumah tangga sebelumnya maka mereka akan merasakan trauma yang sangat berat. Sebaliknya bila anak merasakan tidak ada kebahagiaan kehidupan dalam rumah tangga, maka trauma yang dihadapi anak

sangat kecil dan justru perceraian dianggap sebagai jalan keluar terbaik dari konflik yang terus-menerus terjadi.²²

3. Konsep Ketahanan Keluarga

Sebagaimana disebutkan dalam Undang-undang No. 10 Tahun 1992 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Sejahtera Pasal 1 ayat 15 bahwa ketahanan keluarga adalah kondisi dinamik suatu keluarga yang memiliki keuletan dan ketangguhan serta mengandung kemampuan fisik-materiil dan psikis-mental-spiritual guna hidup mandiri dan mengembangkan diri dan keluarganya untuk hidup harmonis dalam meningkatkan kesejahteraan lahir dan kebahagiaan batin.

Ketahanan atau kekuatan keluarga (family strength) merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi terbentuknya keharmonisan dalam keluarga. Kekuatan keluarga adalah sifat-sifat hubungan yang berpengaruh terhadap kesehatan emosional dan kesejahteraan keluarga. Secara ringkas, keluarga yang kuat adalah keluarga yang saling mencintai satu sama lain, hidup dalam kebahagiaan, dan harmonis atau terhindar dari kerumitan untuk keluar dari permasalahan-permasalahan yang dihadapi dalam keluarga.

Stinnet dan DeFrain menjabarkan 6 karakteristik keluarga yang mempunyai kualitas dalam membangun kekuatan dan pertahanan dalam keluarga yakni:

-

²² T.O Ihromi (pen.), *Bunga Rampai Sosiologi Keluarga*, (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2004), hlm. 160.

²³ J. DeFrain, "Strong Families", *Family Maters Journal*: Australian Institute of Family Studies No. 53, 1999, hlm. 1.

- a. Apresiasi dan afeksi
- b. Komitmen
- c. Komunikasi positif
- d. Menghabiskan waktu bersama
- e. Kesejahteraan spiritual
- f. Mampu mengatasi stres dan krisis.

Keenam kualitas tersebut saling berhubungan satu sama lain. Apresiasi dan afeksi pada satu pihak dalam keluarga membuat anggota keluarga lebih banyak menghabiskan waktu bersama. Dalam penggunaan waktu bersama, dapat menimbulkan komunikasi yang positif. Sementara itu komunikasi yang positif dapat memperkuat komitmen. Maka perasaan sejahtera dalam wilayah spiritual juga dapat terbangun dan membawa keluarga untuk dapat mengatasi krisis dan mengurangi tingkat stres yang berujung pada terhindarnya keluarga dari kemungkinan munculnya keretakan dan yang lebih fatal adalah perpecahan. Perceraian, adalah salah satu daripada konsekuensi yang muncul akibat perpecahan dalam keluarga.

SUNAN KALIJAGA F. Metode Penelitian YAKARTA

Metode penelitian yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini adalah penelitian lapangan (*field research*), untuk memperoleh data dengan melakukan

wawancara kepada anak-anak dewasa usia awal yang menghadapi perceraian orang tua dan akan memberi solusi terhadap masalah-masalah yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari.²⁴

2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian ini adalah deskriptif-analitik, yakni meliputi proses pengumpulan, penyusunan, dan penjelasan data-data yang kemudian dianalisis secara cermat mengenai pendapat anak usia dewasa awal tentang pernikahan sebagai indikator dampak perceraian orang tua.

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan hal yang sangat penting dalam suatu penyusunan penelitian. Penggunaan teknik pengumpulan data ini akan mempengaruhi baik tidaknya suatu penelitian. Adapun teknik pengumpulan data yang penyusun gunakan adalah dengan tanya jawab dengan pihak yang bersangkutan (informan) sejumlah lima anak korban perceraian orang tua.

4. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan penyusun dalam penelitian ini adalah pendekatan psikologis serta menggunakan kerangka maqasid syariah sebagai pisau analisis terhadap kesimpulan pendahulu mengenai orientasi anak usia dewasa awal tentang pernikahan sebagai indikator dampak perceraian. Pendekatan psikologis adalah pendekatan penelitian yang dilakukan menggunakan prinsip dan ruang lingkup disiplin ilmu psikologi. Sedangkan maqasid syariah adalah cabang ilmu dalam hukum Islam yang mengandung tujuan-tujuan dari pembentukan hukum.

²⁴ Saifudin Azar, *Metode Penelitian*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998), hlm. 36.

5. Analisis Data

Proses analisa dimulai dengan menelaah seluruh data yang ada dari sumbersumber yang dalam penelitian ini adalah anak-anak usia dewasa awal yang menghadapi perceraian orang tuanya. Data yang telah terkumpul akan dianalisis guna memahami pendapat tentang pernikahan anak usia dewasa awal merupakan dampak dari perceraian orang tuanya kemudian dilakukan peninjauan dengan perspektif magasid syariah.

Analisis data menggunakan metode induktif, yakni berpikir dari fakta atau peristiwa yang umum kemudian dikerucutkan. ²⁵ Fakta-fakta umum dari informan tentang pandangan mereka tentang pernikahan kemudian dikerucutkan sebagai indikator dampak perceraian ornag tua yang kemudian dilakukan peninjauan dengan perspektif maqasid syariah.

G. Sistematika Pembahasan

Untuk memudahkan penulisan skripsi maka penyusun membuat sistematika pembahasan sebagai berikut:

Bab pertama, pendahuluan. Bab ini sebagai pengantar penelitian secara keseluruhan. Sehingga dari bab ini diperoleh gambaran umum tentang pembahasan penelitian. Pendahuluan ini meliputi ruang lingkup sebagai berikut:

(1) latar belakang masalah yang menjelaskan alasan penyusun mengangkat judul penelitian, (2) rumusan masalah yakni pertanyaan yang disusun dan ditemukan

_

²⁵ Dudung Abdurrahman, *Pengantar Metode Penelitian*, (Yogyakarta: Kurnia Kalam Semesta, 2003), hlm. 47.

jawabannya di akhir penelitian, (3) tujuan dan kegunaan penelitian yang merupakan arah ditempuhnya penelitian, (4) telaah pustaka sebagai tolok ukur referensi dan pembanding, (5) kerangka teoretik, (6) metode penelitian untuk memudahkan penyusun dalam melakukan penelitian, dan (7) sistematika pembahasan agar pembahasan ini sistematis, terencana, dan mudah dipahami.

Bab kedua membahas tentang tinjauan umum mengenai perceraian, dampak, dan akibatnya secara hukum, serta menjabarkan teori ketahanan keluarga yang menjadi pijakan dari rumusan masalah penelitian untuk mengetahui secara jelas akan permasalahan yang diangkat. Penyusun menjelaskan pengertian dan hal-hal yang berkaitan dengan perceraian, dampak maupun akibat hukumnya serta mengenai teori ketahanan keluarga.

Bab ketiga menerangkan objek. Yakni gambaran umum 5 keluarga yang menjadi sasaran penelitian. Serta gambaran informan yang dalam hal ini adalah anak-anak korban perceraian serta poin-poin yang diperoleh dari keterangan mereka mengenai pandangan tentang perceraian orang tua dan sekaligus pandangan mereka tentang perkawinan.

Bab keempat yaitu analisis terhadap pandangan anak usia dewasa awal tentang perkawinan sebagai indikator dampak perceraian serta tinjauannya menururt konsep ketahanan keluarga. Pertama-tama adalah pandangan tentang pernikahan sebagai dampak dari perceraian dan kemudian analisis teori ketahanan keluarga terhadap pandangan anak-anak tersebut mengenai perkawinan.

Bab kelima adalah penutup yang berisi kesimpulan dan saran-saran yang membangun yang kemudian diakhiri dengan daftar pustaka dan disertakan dengan lampiran-lampiran.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Seluruh informan menyatakan bahwa mereka tetap mempunyai keinginan untuk menikah. Hal ini didukung dengan teori yang disampaikan oleh Hurlock bahwa masa dewasa awal merupakan masa di mana seseorang akan secara bertahap memikirkan masa depan hidupnya. Termasuk soal pernikahan. Meskipun salah satu informan perempuan menyebutkan bahwa dirinya sempat menolak konsep pernikahan. Dikarenakan ada ketakutan yang membayangi dirinya tentang sosok laki-laki yang dibayangkan sama sebagaimana ayahnya dahulu.

Dalam pandangan anak-anak yang mengalami perceraian orang tua tentang pernikahan, seluruhnya memiliki gambaran tentang komitmen. Mereka mendapat pelajaran penting dari pengalaman perceraian orang tua bahwa komitmen dalam pernikahan menjadi salah satu kunci membangun hubungan suami-istri yang baik. Hal ini juga sejalan dengan teori Hurlock bahwa masa dewasa awal adalah masa terbangunnya konsepsi mengenai komitmen hidup. Anak-anak yang mengalami perceraian orang tua juga mempunyai komitmen untuk menghindarkan pernikahan mereka kelak dari peluang perceraian. Sebagaimana yang disampaikan oleh seluruh informan laki-laki, mereka mulai membangun ekonomi yang baik demi masa depan keluarga mereka di masa yang akan datang agar terhindar dari masalah perekonomian yang menjadi salah satu faktor penyebab perceraian.

Uraian di atas menegaskan bahwa pandangan anak usia dewasa awal tentang pernikahan menjadi indikator dampak perceraian orang tua. Berkembangnya pola pikir, nilai-nilai yang dapat diambil dari kasus perceraian orang tua, dan apa saja yang melatar belakanginya telah mendorong anak untuk membangun pola pikir mereka tentang pernikahan dengan baik. Salah satunya dengan mulai membangun komitmen dalam diri mereka masing-masing pada pernikahan mereka kelak untuk menghindarkan hubungan suami-istri dari kemungkinan perceraian dengan cara yang ditempuh masing-masing.

Kemudian bila ditinjau dari konsep ketahanan keluarga, pendapat anakanak korban perceraian orang tua tersebut telah memenuhi daripada aspek-aspek yang ada di dalam konsep ketahanan keluarga di antaranya: (1) aprsiasi dan afeksi; (2) komitmen; (3) komunikasi positif; (4) menghabiskan waktu bersama; (5) kesejahteraan spiritual; (6) mampu mengatasi stres dan krisis.

Hal di atas perlu digarisbawahi sebab pemahaman mereka mengenai perkawinan tetap berada pada wilayah das sollen, artinya berada pada tataran pemahaman sebagaimana mestinya. Bukan das sollen atau yang sebenarnya terjadi. Karena mereka belum menikah dan otomatis belum dapat menerapkan aspek-aspek ketahanan keluarga sebagaimana dijelaskan sebelumnya. Meski begitu, pemahaman mereka mengenai perkawinan dapat mengurangi kemungkinan terjadinya keretakan dalam rumah tangga mereka kelak dan terhindar dari perceraian.

B. Saran

- Penelitian tentang dampak perceraian masih dapat dikembangkan seiring dengan upaya berbagai pihak untuk mengurangi masifnya kasus perceraian di Indonesia.
- 2. Perlunya tindakan dari pihak-pihak yang berwenang untuk melakukan pendampingan terhadap anak terdampak perceraian secara serius.
- 3. Bagi orang tua yang memilih cerai sebagai jalan untuk keluar dari permasalahan keluarga, ada baiknya mempertimbangkan ulang dampak yang terjadi pada anak.
- 4. Bagi pasangan yang hendak menikah, ada baiknya memantapkan diri sendiri dan pasangan tentang berbagai hal sebagai langkah antisipatif mengurangi kemungkinan-kemungkinan terjadinya perceraian di waktu mendatang.



DAFTAR PUSTAKA

A. Fikih/Usul Fikih/Hukum

- Al-Qarafi, Shihabuddin, *al-Dakhiroh*, Beirut: Dar al-Arab, 1994.
- Ghazali, Abdul Rahman, *Fiqh Munakahat*, Jakarta: Prenadamedia Group, 2008
- Idhami, Dahlan, Asas-Asas Fiqh Munakahat Hukum Keluarga Islam, (Surabaya: Al-Ikhlas,t.t.
- Imron, Ali, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, Semarang: Karya Abadi, 2015.
- Latief, Djamal, *Aneka Hukum Peceraian di Indonesia*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1982
- Muchtar, Kamal, Asas-Asas Hukum Islam Tentang Perkawinan, Jakarta: Bulan Bintang, 1993.
- Nasution, Khoiruddin, *Hukum Perkawinan I*, Yogyakrta: ACAdeMIA + TAZZAFA, 2004.
- Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dalam Undang-Undang Perkawinan*, Yogyakarta: Liberty, 1986.

B. Peraturan Perundang-undangan

Instruksi Presiden 1991

Kompilasi Hukum Islam, Buku I tentang Hukum Perkawinan

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undangundang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

C. Jurnal/Skripsi

- Haryanie, Sri Widha dkk., "Dampak Perceraian Terhadap Perkembangan Emosi Anak", *Jurnal Insight*: Bimbingan dan Konseling Universitas Negeri Jakarta, Vol. 2, No. 1, Mei 2013
- Iqbal, Muhammad, "Psikologi Ketahanan Keluarga", *Buletin Konsorsium Psikologi Ilmiah Nusantara* Vol. 3 No. 9, September 2017.
- J. DeFrain, "Strong Families", *Family Maters Journal*: Australian Institute of Family Studies No. 53, 1999.
- Munariyah, "Dampak Perceraian Terhadap Kepribadian Remaja (Studi Kasus di Desa Plembutan Kecamatan Playen Gunung Kidul)", *Skripsi*, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2010
- Muslimatun, Siti, "Dampak Perceraian Orang Tua Terhadap Motivasi Belajar Siswa Kelas XI di SMK Muhammadiyah Cangkringan Sleman Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun Pelajaran 2009-2010", *Skripsi*, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2011
- MY, M. Yusuf, "Dampak Perceraian Orang Tua Terhadap Anak", *Jurnal Al-Bayan*: Universitas Islam Negeri Ar-Raniriy Banda Aceh, Vol. 20, No. 29, Januari-Juni 2014.
- Yasyakur, Moch, "Dampak Perceraian Orang Tua Terhadap Prestasi Anak", Jurnal Edukasi Islam, Vol. 4, No. 8, Juli 2015

D. Lain-lain

- Abdurrahman, Dudung, *Pengantar Metode Penelitian*, Yogyakarta: Kurnia Kalam Semesta, 2003.
- Ahmad, Djumari, *Hukum Perdata II*, Semarang: Fakultas Syariah UIN Walisongo, 1990.
- Azar, Saifudin, *Metode Penelitian*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998.
- Fazlur Rahman, *Islam*, Bandung: Mizan Pustaka, 2017.

- Hurlock, Elizabeth B, *Psikologi Perkembangan: Suatu Pendekatan Sepanjang Rentang Kehidupan*, Jakarta: Erlangga, 1980.
- Ihromi, T.O (pen.), *Bunga Rampai Sosiologi Keluarga*, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2004.
- Jahja, Yudrik, *Psikologi Perkembangan*, Jakarta: Prenamedia Group, 2015.
- Keraf, Gorys, *Tata Bahasa Indonesia*, Jakarta: Nusa Indah, 1982.
- Mappiare, Andi, *Psikologi Orang Dewasa*, Yogyakarta: Usaha Nasional, 1983
- Monks & Knoers, *Psikologi Perkembangan: Pengantar dalam Berbagai Bagiannya*, (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2006.
- Muhammad, Abdulkadir, *Hukum Perdata Indonesia*, Bandung: Citra Media Bakti, 2000.
- Sudarsono, Hukum Perkawinan Nasional, Jakarta: Rineka Cipta, 2010.
- Soebekti, Pokok-Pokok Hukum Perdata, Jakarta: PT Inter Massa, 1987.
- Sugiyono, Metode Penelitian, Bandung: CV. Alfa Beta, 2001

Upton, Penney, Psikologi Perkembangan, Jakarta: Erlangga, 2012

